



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563  
KUDUS (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1/124.1/09.02/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
SMP TAHFIDZ DUTA ASWAJA KUDUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Dasar, diperlukan satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan ;
  - b. bahwa satuan Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh **Izin Operasional** dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Duta Aswaja Nomor : 04/B/PP.DAI/2018, tanggal 23 Januari 2018, perihal **Permohonan Ijin Operasional dan Pembinaan SMP Tahfidz Duta Aswaja Kudus;**
  2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 090/1016.1/09.02/2018, tanggal 5 Juni 2018 s.d selesai.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan **Izin Operasional** Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama	: <b>SMP TAHFIDZ DUTA ASWAJA KUDUS</b>		
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Menengah Pertama Formal		
Tanggal berdiri	: 18 November 2017		
Status	: Swasta		
Alamat	: Jln. Ngasinan No. 05 Panjang Bae Kudus		
	Desa	: Panjang	
	Kecamatan	: Bae	
	Kabupaten	: Kudus	
	Telp	: -	HP. 085876208908
Pemimpin/Ketua Yayasan	: HM. THO'AT, MM.kes		
Kepala Sekolah	: SYAIFUL AMIN, S.Pd		

**KEDUA** : Izin Operasional tersebut pada sub **KESATU** berlaku terhitung mulai tanggal **21 JUNI 2018** sampai dengan **21 JUNI 2021**

KETIGA

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :
- menyelenggarakan Pendidikan Menengah Pertama, berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - Mengadakan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2018/2019;
  - memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
  - memasang Keputusan Izin Operasional; dan
  - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;


KEEMPAT

- : Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 21 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



h JOKO SUSILO

Tembusan :

- Bupati Kudus;
- Camat Bae;